



## COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LIMIT OF HAND WIPING IN TAYAMMUM ACCORDING TO THE SHAFI'I AND HANBALI SCHOOLS

Rahmaniah<sup>1</sup>, Imam Alfiannoor<sup>2</sup>, Miftah Faridh<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: [rahmaniah884@gmail.com](mailto:rahmaniah884@gmail.com)<sup>1</sup>, [imamalfiannoor@uin-antasari.ac.id](mailto:imamalfiannoor@uin-antasari.ac.id)<sup>2</sup>, [miftah.faridh@uin-antasari.ac.id](mailto:miftah.faridh@uin-antasari.ac.id)<sup>3</sup>

Received 12-01-2026 | Revised form 15-02-2026 | Accepted 09-03-2026

### Abstract

*Tayammum is a legal concession in Islamic law that replaces purification with water when its use is not possible. One debated issue among Muslim jurists concerns the limit of hand wiping in tayammum. This article examines the differences between the Shafi'i and Hanbali schools regarding this issue and the legal reasoning behind their views. The study employs a normative legal method with a comparative approach using classical fiqh texts from both schools as primary sources. The findings show that the Shafi'i school holds that the hands should be wiped up to the elbows based on the understanding of tayammum as a substitute for wudu and the application of qiyas and the principle of mutlaq and muqayyad. In contrast, the Hanbali school limits the wiping to the wrists based on a literal interpretation of the Qur'anic verse and the authentic hadith narrated by 'Ammar ibn Yasir. These differences reflect variations in legal methodology and illustrate the diversity of ijtihad within Islamic jurisprudence.*

**Keywords:** *tayammum, hand wiping limits, Shafi'i school, Hanbali school.*

### Abstrak

Tayamum merupakan keringanan dalam syariat Islam yang digunakan sebagai pengganti bersuci dengan air ketika tidak memungkinkan menggunakan air. Salah satu persoalan yang diperdebatkan para ulama adalah batasan mengusap tangan dalam tayamum. Artikel ini membahas perbandingan pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mengenai batasan tersebut serta metode argumentasi hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan komparatif melalui kajian terhadap kitab-kitab fikih dari kedua mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i berpendapat pengusapan tangan dilakukan hingga siku dengan menggunakan qiyas serta kaidah *mutlak muqayyad*. Sebaliknya, mazhab Hanbali membatasi pengusapan tangan hingga pergelangan tangan dengan berpegang pada pemahaman tekstual terhadap ayat tayamum dan hadis sahih riwayat 'Ammar bin Yasir. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa metode istinbat hukum memengaruhi perbedaan praktik ibadah dalam fikih Islam.

**Kata Kunci:** *tayamum, batas mengusap tangan, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali*

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



## PENDAHULUAN

Tayamum merupakan salah satu bentuk keringanan (*rukhsah*) dalam syariat Islam yang diberikan kepada umat Muslim ketika tidak memungkinkan bersuci dengan air.

Keringanan ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memperhatikan kondisi dan kemampuan pemeluknya dalam menjalankan ibadah. Secara bahasa, tayamum bermakna *al-qasd* (menyengaja)<sup>1</sup>, sedangkan secara istilah fikih diartikan sebagai mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci melalui tata cara tertentu sebagai pengganti wudu atau mandi wajib.<sup>2</sup> Tayamum berfungsi untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, sehingga seseorang tetap dapat melaksanakan ibadah yang mensyaratkan kesucian.<sup>3</sup>

Tayamum secara tegas telah disebutkan dalam Q.S. al-Maidah/5:6, yang memerintahkan bertayamum dengan debu baik apabila air tidak ditemukan atau kondisi-kondisi yang tidak dapat menggunakan air seperti sedang sakit. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Swt tidak menghendaki kesulitan bagi hambanya, melainkan adanya kemudahan dan kesempurnaan ibadah. Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Saw juga memberikan penjelasan tentang tata cara tayamum, di antaranya adalah hadis 'Ammar bin Yasir<sup>4</sup> dan hadis Ibn Umar<sup>5</sup>. Kedua hadis tersebut menjadi rujukan utama para ulama dalam memahami praktik tayamum, khususnya terkait jumlah tepukan dan batasan anggota tubuh yang diusap.

Perbedaan pemahaman terhadap dalil-dalil tersebut melahirkan variasi pendapat di kalangan ulama fikih, terutama mengenai batasan mengusap tangan dalam tayamum. Sebagian ulama berpendapat bahwa pengusapan tangan dilakukan hingga siku,<sup>6</sup> sementara sebagian lainnya membatasi hingga pergelangan tangan.<sup>7</sup> Perbedaan ini

---

<sup>1</sup> Misliyani, "Tayammum Pengganti Wudhu' Dan Mandi Wajib," Artikel Ibadah, 2022, Doi: <https://sumsel.kemenag.go.id>.

<sup>2</sup> Hayatun Najmi, "Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islampada Materi Cara Bertayamun Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Picture And Picture," Jurnal Pendidikan Rokania, Vol. V, No. 3 (2020): 405.

<sup>3</sup> Adrianto Anto, "Penggunaan Tayamum Untuk Melaksanakan Shalat Fardhu Di Tempat Pemberhentian Bus Dalam Perjalanan Lampung Ke Medan Menurut Hukum Islam," Jurnal Syariah Dan Hukum Islam 2, No. 2 (31 Desember 2023): 63.

<sup>4</sup> Ibn Hajar al-'Asqallanî, *Bulûgh al-Marâm Min Adillah al-Ahkâm* (Maktabah Imaratullah, 1378H), 34-35.

<sup>5</sup> Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub, *Al-Mu'jam al-Kabîr Lil Tabrânî* (Maktabah Ibn Taymiyyah, 1994), 367.

<sup>6</sup> Al-Imâm Taqyuddin Abî Bakar bin Muhammad al-Husainî, *Kifâyah al-Akhyâr Fî Halli Ghâyah al-Ikhtishâr* (Al-Hidayah, t.t.), 57-58.

<sup>7</sup> Adriyani, M. Ihyaya Ayudiya, Dan Nabil Mahasin, "Perkembangan Pemikiran Fiqih Imam Ahmad Bin Hanbal : Konstruksi Metode Ijtihad," Journal Islamic Education, Vol. 1, No. 2 (2023): 62.

menunjukkan adanya keragaman pendekatan dalam memahami nash serta dalam menggunakan metode istinbat hukum dalam fikih Islam.

Dalam tradisi fikih, perbedaan pandangan tersebut juga berkaitan dengan metodologi yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Setiap mazhab memiliki pendekatan tersendiri dalam memahami dalil, baik melalui penekanan pada penalaran hukum maupun pada pemahaman tekstual terhadap nash. Oleh karena itu, kajian terhadap perbedaan pendapat mengenai batasan mengusap tangan dalam tayamum tidak hanya berkaitan dengan hasil hukum, tetapi juga dengan metode penetapan hukum yang melatarbelakanginya.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tayamum dari berbagai aspek. Ahmad Saipul Rambe dalam penelitiannya yang berjudul “Studi Analisis Pendapat Abu Hanifah tentang Bolehnya Mengerjakan Dua Shalat Fardhu dengan Satu Kali Tayamum”<sup>8</sup> yang menjelaskan bahwa menurut mazhab Hanafi, tayamum dipersamakan kedudukannya dengan wudu sehingga dapat digunakan untuk lebih dari satu salat fardhu. Akan tetapi, penelitian tersebut tidak mengkaji batasan mengusap tangan dalam tayamum. Penelitian Muhammad Solahuddin bin Awang yang berjudul “hukum penggunaan debu dalam tayamum melalui studi muqaranah antara Imam Malik dan Imam Syafi’i”<sup>9</sup>,<sup>9</sup> menunjukkan adanya perbedaan pandangan kedua mazhab terkait media tayamum, namun pembahasannya terbatas pada jenis media tayamum. Penelitian lain oleh Della Puspita Sari mengenai penggunaan tayamum sebagai alternatif mandi wajib dalam perspektif Muhammadiyah,<sup>10</sup> yang lebih menekankan aspek kebolehan tayamum dalam kondisi uzur syar’i. Selain itu, Reski Novita Syahrul meneliti batas membasuh tangan dalam wudu menurut mazhab Syafi’i dan Zhahiry<sup>11</sup>, yang menunjukkan bahwa perbedaan pendapat

---

<sup>8</sup> Ahmat Saipul Rambe, “Skripsi: Studi Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Bolehnya Mengerjakan Dua Shalat Fardhu Dengan Satu Kali Tayamum” (Universitas Islam Negeri Syarif Kasim, 2018).

<sup>9</sup> Muhammad Solahuddin Bin Awang, “Skripsi: Hukum Penggunaan Debu Dalam Tayamum (Studi Muqaranah Antara Imam Malik Dan Imam Syafi’i)” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2022).

<sup>10</sup> Della Puspita Sari, “Skripsi: Analisis Hukum Penggunaan Tayammum Sebagai Alternatif Mandi Wajib Dalam Perspektif Muhammadiyah” (Universitas Muhammadiyah, 2024).

<sup>11</sup> Reski Novita Syahrul, “Skripsi Batas Membasuh Tangan Dalam Berwudhu’ Menurut Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Zhahiry” (Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, 2018).

dipengaruhi oleh perbedaan penilaian terhadap hadis, namun objek kajiannya bukanlah tayamum. Sementara itu, penelitian Diti Meidifa berfokus pada strategi pembelajaran fikih pada materi wudu dan tayamum bagi anak tunanetra.<sup>12</sup>

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian tersebut, belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas perbandingan batasan mengusap tangan dalam tayamum menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan dalam kajian fikih perbandingan mazhab. Dengan demikian, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana batasan mengusap tangan dalam pelaksanaan tayamum menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, dan (2) bagaimana metode argumentasi hukum yang digunakan oleh kedua Mazhab tersebut dalam menetapkan batasan mengusap tangan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan komparatif. Sumber data utama berasal dari bahan hukum primer berupa karya fikih otoritatif masing-masing mazhab, diantaranya yaitu *Nihâyah al-Muhtâj ilâ Syarh al-Minhâj* karya Imam al-Ramli (mazhab Syafi'i) dan *Kassyâf al-Qinâ' 'an Matn al-Iqnâ'* karya Imam Mansur al-Buhuthi (mazhab Hanbali). Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa kitab-kitab fikih dan literatur lain yang relevan dengan tema penelitian ini. Data dianalisis melalui pendekatan komparatif dengan membandingkan pandangan dan argumentasi hukum kedua mazhab untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tentang Batasan Mengusap Tangan dalam Tayamum**

---

<sup>12</sup> Diti Meidifa, "Skripsi Strategi Pembelajaran Fikih Pada Materi Wudhu Dan Tayamum Bagi Anak Tunanetra Di Yayasan Raudlatul Makfufin Buaran Serpong Tangerang Selatan" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020).

Mazhab Syafi'i dalam menetapkan batasan mengusap tangan dalam tayamum memiliki dua pendapat *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Pendapat yang *qaul qadim* membatasi hingga pergelangan tangan, sedangkan *qaul jadid* menyatakan bahwa tangan diusap hingga siku, dan pendapat inilah yang *mu'tamad*.<sup>13</sup> Perbedaan ini muncul akibat variasi dalam memahami dalil serta metode istinbat hukum yang digunakan. Dalam pendapat *mu'tamad*, kewajiban mengusap tangan hingga siku didasarkan pada pemahaman terhadap Q.S. al-Maidah/5 : 6, hadis riwayat Ibnu Umar tentang dua kali tepukan tayamum, serta penerapan *qiyas*, yaitu menyamakan tayamum dengan wudu karena keduanya sama-sama berfungsi sebagai sarana bersuci dari hadas. Oleh karena itu, sebagaimana wudu mewajibkan pembasuhan tangan hingga siku, tayamum juga mengharuskan pengusapan tangan hingga batas yang sama.<sup>14</sup> Pendapat ini ditegaskan dalam kitab *Nihâyah al-Muhtâj* karya al-Ramli, *Tuhfah al-Muhtâj* karya Ibn Hajar al-Haitami, dan *Mughnî al-Muhtâj* karya al-Khatib al-Syarbini, yang secara konsisten menempatkan pengusapan hingga siku sebagai pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i. Adapun *qaul qadim*, yang membatasi pengusapan hingga pergelangan tangan, didasarkan pada hadis sahih riwayat 'Ammar bin Yasir. Namun, hadis ini dinilai mengandung adanya unsur *ihthimal* (kemungkinan makna) karena tidak menjelaskan secara tegas batas pengusapan. Dalam usul fikih Syafi'iyah, riwayat yang mengandung kemungkinan makna tidak didahulukan atas dalil yang lebih tegas, terlebih ketika tayamum diposisikan sebagai pengganti wudu. Oleh sebab itu, pendapat *qaul jadid* dinilai lebih kuat dan diunggulkan dalam praktik fikih Syafi'i.<sup>15</sup> Sedangkan pandangan mazhab Hanbali tentang batasan mengusap tangan dalam tayamum berpendapat bahwa batasan mengusap tangan dalam tayamum cukup sampai pergelangan tangan. Pendapat ini didasarkan pada pemahaman literal (zahir) terhadap lafaz *al-aydî* dalam Q.S. al-Maidah /5 : 6, yang secara *lughawiyah* (kebahasaan) apabila disebut secara mutlak tangan maka tidak

---

<sup>13</sup> Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtâj Bisyarh al-Minhâj* (Dar Ihya al-Turast al-'arabi, 1431), 361–62.

<sup>14</sup> Syamsuddin Muhammad bin Abi Abbas bin Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin al-Raramli, *Nihâyah al-Muhtâj Ilâ Syarh al-Minhâj*, juz 1 (Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1424), 300.

<sup>15</sup> Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtâj Bisyarh al-Minhâj*, 361–62.

mencakup siku, pandangan ini ditegaskan dalam *Kassiyâf al-Qinâ'* karya imam al-Buhuti.<sup>16</sup>

Di dalam kitab *Syarh al-Ushûl min 'ilmi al-Ushûl* yang menyatakan bahwa hukum tayamum tidak dapat *diiyaskan* dengan wudu karena keduanya memiliki perbedaan sifat dan cara pelaksanaan. Tayamum merupakan ibadah yang bersifat *tauqifi*, sehingga batasannya harus mengikuti contoh praktik Nabi secara langsung.<sup>17</sup>

Hadis riwayat 'Ammar bin Yasir menjadi landasan utama dalam mazhab Hanbali, karena secara eksplisit menyebutkan bahwa Rasulullah Saw mengusap wajah dan kedua telapak tangan tanpa menyebutkan siku. Hadis ini juga dijadikan *hujjah* dalam *Al-Kâfi Fî Fiqh al-Imâm Ahmad* karya Ibn Qudamah<sup>18</sup> dan *al-'Uddah Syarh al-'Umdah*<sup>19</sup>, yang menegaskan bahwa pengusapan hingga pergelangan merupakan praktik yang sesuai dengan sunnah. Meskipun demikian, sebagian ulama Hanabilah membolehkan pengusapan hingga siku sebagai bentuk *rukhsah*, namun pendapat yang *masyhur* dan lebih dianjurkan tetap pengusapan sampai pergelangan tangan.<sup>20</sup>

## **B. Analisis Perbandingan Metode Istinbat Mazhab Syafi'i dan Hanbali**

Perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mengenai batasan mengusap tangan dalam tayamum tidak hanya berkaitan dengan hasil hukum yang dihasilkan, tetapi terutama berakar pada perbedaan metode istinbat hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab.

---

<sup>16</sup> Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim, ed., *Kassiyâf al-Qinâ' 'An Matn al-Iqnâ' al-Muallif Mansur bin Yunus bin Idris al-Buhuti.*, Juz 1 (Menteri Kehakiman Arab Saudi, 2000), 174.

<sup>17</sup> Muhammad bin Saleh al-Usaimin, *Syarh al-Ushûl Min 'ilmi al-Ushûl*, 1 ed. (Dar Ibn al-Jauzi, 2007), 244–45.

<sup>18</sup> Abdullah bin Qudamah al-Maqdisi, *Al-Kâfi Fî Fiqh al-Imâm Ahmad bin Hanbal*, Juz 1 (Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1994), 120.

<sup>19</sup> Ahmad bin Ali, ed., *Al-'Uddah Syarah al-'Umdah*, jilid 1 (Dar al-Hadist, 2003), 49.

<sup>20</sup> Abdullah bin Qudamah al-Maqdisi, *Al-Kâfi Fî Fiqh al-Imâm Ahmad bin Hanbal*, 120.

Mazhab Syafi'i memandang tayamum sebagai pengganti wudu (*badal 'an al-wudu'*), sehingga batasan anggota tayamum disamakan dengan batasan anggota wudu, yaitu hingga siku. Pandangan ini didasarkan pada penggunaan *qiyas*, dengan alasan bahwa keduanya memiliki sebab hukum yang sama, yakni hadas.<sup>21</sup> Selain itu, mazhab Syafi'i menerapkan kaidah *mutlak dan muqayyad* dengan membawa lafaz *al-aydi* dalam ayat tayamum kepada batasan siku sebagaimana yang disebutkan dalam ayat wudu. Dalam literatur mazhab Syafi'i juga ditemukan penyebutan riwayat Ibnu 'Umar yang menyebutkan bahwa usapan tayamum dilakukan hingga siku. Namun, dalam kajian sanad, riwayat tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai hadis mauquf, karena jalur periwayatan marfu'nya mengandung kelemahan sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Daraqutni dan Ibnu Hajar. Secara metodologis, hadis mauquf tidak dijadikan *hujjah* mandiri dalam penetapan hukum menurut Imam al-Syafi'i dan sebagian ulama lainnya.<sup>22</sup> Meskipun demikian, menurut penulis, riwayat Ibnu 'Umar tersebut dapat diposisikan sebagai penguat argumentasi (*ta'yid*) terhadap hasil *qiyas* dan penerapan kaidah usul fikih yang digunakan mazhab Syafi'i, bukan sebagai dalil utama yang berdiri sendiri. Adapun hadis sahih riwayat 'Ammar bin Yasir, meskipun diakui kesahihannya, tidak dijadikan landasan utama karena redaksinya mengandung unsur kemungkinan (*ihthimal*), khususnya penggunaan lafaz "*kaza*" yang dinilai tidak memberikan penjelasan batasan secara tegas.<sup>23</sup> Oleh karena itu, dalam penetapan hukum, mazhab Syafi'i tetap berpegang pada Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas* sebagai sumber hukum utama.<sup>24</sup>

Sebaliknya, mazhab Hanbali lebih menekankan pemahaman tekstual terhadap nash dan analisis kebahasaan. Lafaz *al-aydi* dalam ayat tayamum dipahami sesuai dengan makna asalnya, yaitu tangan hingga pergelangan, tanpa

---

<sup>21</sup> Muhibbul Aman bin Ali Baqir bin Subadar bin Tasmin, *Tashîl al-Wushûl Ilâ Ma'rifah 'Ilm al-Wushûl*, 1 ed. (Al-Ma'had al-Islami al-Salafi, 2022), 116.

<sup>22</sup> At Thibi Husein bin Muhammad bin Abdullah, *Al-Khulâshah Fî Ma'rifah al-Hadis* (al-Maktabah al-Islamiyyah li al-Nasyr wa al-Tawzi', 1436H), 71.

<sup>23</sup> Aman bin Ali Baqir bin Subadar bin Tasmin, *Tashîl al-Wushûl Ilâ Ma'rifah 'Ilm al-Wushûl*, 86.

<sup>24</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh* (Dar al-Kutb al-Islamiah, t.t.), 18–19.

perlu diperluas melalui *qiyas*. Pendapat ini didasarkan pada hadis sahih riwayat ‘Ammar bin Yasir yang secara jelas menyebutkan bahwa usapan tayamum dilakukan sampai pergelangan tangan. Ulama Hanabilah juga menguatkan pandangan ini dengan merujuk pada ayat tentang hukuman potong tangan bagi pencuri, di mana lafaz “tangan” dipahami sebatas pergelangan tangan. Dalam kerangka usul fikih mazhab Hanbali, apabila terdapat dalil yang bersifat umum dan dalil yang bersifat khusus, maka dalil umum dibatasi oleh dalil khusus apabila keduanya berada dalam satu hukum. Namun, apabila keduanya berbeda dalam ketentuan hukum, masing-masing dalil tetap diamalkan sesuai dengan konteks masing-masing (*mutlak dan muqayyad*).<sup>25</sup>

Dari sisi penetapan hukum, mazhab Hanbali memandang tayamum sebagai ‘*azimah* ketika syarat-syaratnya terpenuhi, seperti ketiadaan air atau adanya uzur syar’i yang menghalangi penggunaan air. Pada saat yang sama, tayamum juga dipahami sebagai *rukhsah* sebagai bentuk keringanan syariat, namun tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai pengganti bersuci dengan air. Mazhab Hanbali juga menegaskan bahwa tayamum merupakan kekhususan umat Nabi Saw yang tidak disyariatkan bagi umat terdahulu, sebagai wujud kemudahan dan kasih sayang Allah Swt kepada umat Islam.<sup>26</sup> Dengan adanya pendekatan ini menunjukkan kehati-hatian mazhab Hanbali dalam menjaga pelaksanaan ibadah agar tetap sesuai dengan praktik Nabi Saw sebagaimana tercantum dalam nash yang jelas. Dengan demikian, perbedaan pandangan antara kedua mazhab tersebut mencerminkan keluasan ijtihad dalam fikih Islam. Mazhab Syafi’i menunjukkan pendekatan rasional dan sistematis dalam memahami hukum, sedangkan mazhab Hanbali menampilkan komitmen kuat terhadap teks dan praktik sunnah. Keduanya memiliki dasar argumentasi yang kuat dalam khazanah keilmuan Islam dan dapat diamalkan sesuai dengan keyakinan serta metodologi masing-masing.

---

<sup>25</sup> Muhammad bin Saleh al-USaimin, *Syarh al-Ushûl Min ‘ilmi al-Ushûl*, 244.

<sup>26</sup> Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim, *Kassâyf al-Qinâ ‘An Matn al-Iqnâ’* al-Muallif Mansur bin Yunus bin Idris al-Buhuti., 160–61.

Selain perbedaan metode istinbat hukum, perbedaan pandangan antara mazhab Syafi'i dan Hanbali mengenai praktik tayamum juga dapat dipahami melalui pendekatan sosiologis. Pendekatan ini mencoba melihat bagaimana kondisi sosial, perkembangan masyarakat Muslim, serta lingkungan intelektual para ulama pada masa itu turut memengaruhi cara mereka memahami dan merumuskan hukum Islam.<sup>27</sup>

Mazhab Syafi'i berkembang pada masa ketika wilayah Islam telah meluas ke berbagai daerah seperti Irak, Persia, dan Mesir. Penyebaran umat Islam ke berbagai wilayah dengan kondisi geografis dan sosial yang berbeda-beda menimbulkan kebutuhan akan sistem hukum yang lebih teratur dan mudah diterapkan secara luas. Dalam situasi seperti ini, para ulama berusaha merumuskan hukum dengan cara yang sistematis agar umat Islam di berbagai tempat memiliki pedoman ibadah yang jelas dan relatif seragam.<sup>28</sup>

Dalam kerangka tersebut, penggunaan metode *qiyas* (analogi hukum) menjadi salah satu ciri penting dalam mazhab Syafi'i. Tayamum dipahami sebagai pengganti wudu ketika air tidak tersedia atau tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, beberapa ketentuan tayamum dianalogikan dengan wudu untuk menjaga konsistensi dalam konsep bersuci. Pendekatan ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menciptakan standar praktik ibadah yang lebih sistematis sehingga mudah diterapkan oleh masyarakat Muslim yang hidup dalam kondisi sosial yang beragam.<sup>29</sup> Di sisi lain, mazhab Hanbali berkembang dalam lingkungan keilmuan yang sangat menekankan otoritas hadis Nabi serta praktik generasi awal Islam (*salaf*). Dalam tradisi keilmuan tersebut, para ulama memiliki kecenderungan kuat untuk mempertahankan praktik ibadah sebagaimana yang diriwayatkan secara

---

<sup>27</sup> M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam*, Jurnal Al-Jami'ah, Vol. 44, No. 22 (2006): 389–410.

<sup>28</sup> Christopher Melchert, *The Formation of the Sunni Schools of Law*, Islamic Law and Society, Vol 4, No. 1 (1997): 1–30.

<sup>29</sup> A. Qodri Azizy, *Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 23, No. 2 (2013): 181–96.

langsung dari Nabi Muhammad dan para sahabat. Mereka cenderung lebih berhati-hati dalam menggunakan penalaran rasional seperti *qiyas*, terutama dalam persoalan ibadah.<sup>30</sup>

Sikap ini muncul karena adanya kekhawatiran bahwa penggunaan analogi yang terlalu luas dapat menyebabkan perubahan dalam praktik ibadah yang telah ditetapkan melalui hadis. Oleh karena itu, para ulama Hanbali lebih memilih berpegang pada riwayat hadis secara langsung dan menjadikannya sebagai dasar utama dalam menentukan praktik ibadah, termasuk dalam tata cara tayamum. Pendekatan tersebut mencerminkan komitmen kuat untuk menjaga kemurnian praktik keagamaan sesuai dengan tradisi generasi awal Islam.<sup>31</sup>

Dengan demikian, perbedaan praktik tayamum antara mazhab Syafi'i dan Hanbali tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan metode istinbat hukum, tetapi juga oleh latar belakang sosial dan intelektual yang melingkupi perkembangan kedua mazhab tersebut. Mazhab Syafi'i menunjukkan kecenderungan untuk merumuskan sistem hukum yang lebih sistematis dan dapat diterapkan secara luas oleh umat Islam di berbagai wilayah. Sementara itu, mazhab Hanbali lebih menekankan pentingnya menjaga praktik ibadah berdasarkan teks hadis dan tradisi generasi awal Islam.<sup>32</sup>

Berikut tabel yang memuat perbandingan pendapat mazhab Syafi'i dan Hanbali tentang batas mengusap tangan ketika tayamum:

No	Aspek Perbandingan	Syafi'iyah	Hanabilah
----	--------------------	------------	-----------

---

<sup>30</sup> Melchert, *The Formation of the Sunni Schools of Law*, 28.

<sup>31</sup> Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (Islamic Research Institute, 2003), 145–50.

<sup>32</sup> Atho Mudzhar, *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam*, 410.

1	Batasan mengusap tangan	Hingga siku ( <i>qaul jadid</i> , mu'tamad) Pergelangan tangan ( <i>qaul qadim</i> ).	Hingga pergelangan tangan
2	Dalil Qur'an	Q.S. al-Maidah [5]: 6 dengan pendekatan <i>mutlak muqayyad</i>	Q.S. al-Maidah [5]: 6 dengan pemahaman literal ( <i>zahir al-naş</i> )
3	Dalil hadis	Hadis Ibnu Umar	Hadis sahih riwayat Ammar bin Yasir
4	Posisi hadis Ibnu 'Umar	Tidak dijadikan hujjah mandiri tetapi sebagai <i>ta'yid</i> (penguat) argumentasi	Tidak dijadikan dasar penetapan hukum
5	Posisi hadis 'Ammar	Sahih, namun mengandung unsur <i>ihtimal</i> sehingga tidak didahulukan	Sahih dan jelas, dijadikan dalil utama
6	Metode Istinbat Hukum	<i>Qiyas</i> (menyamakan tayamum dengan wudu karena sama-sama berfungsi sebagai sarana bersuci dari hadas)	Berpegang pada <i>zahir nash</i>
7	Pendekatan kebahasaan (lughawiyah)	Lafaz <i>al-aydi</i> dipahami secara <i>mutlak</i> dan dibawa kepada <i>muqayyad</i> pada ayat wudu karena kesamaan sebab hukum	Lafaz <i>al-aydi</i> dipahami sesuai makna asalnya, yaitu tangan hingga pergelangan

8	Tujuan Pendekatan	Menciptakan standarisasi praktik ibadah bagi masyarakat luas	Menjaga kemurnian praktik ibadah sesuai sunnah Nabi dan tradisi salaf.
9	Kondisi Sosial Perkembangan Mazhab	Berkembang di masyarakat Muslim yang luas dan beragam wilayah.	Berkembang dalam lingkungan ulama yang kuat berpegang pada hadis.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pandangan antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mengenai batasan mengusap tangan dalam tayamum berakar pada perbedaan metode istinbat hukum yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pengusapan tangan dilakukan hingga siku dengan menempatkan tayamum sebagai pengganti wudu serta menggunakan *qiyas* dan kaidah *mutlak muqayyad* dalam memahami ayat tayamum. Sebaliknya, mazhab Hanbali membatasi pengusapan tangan hingga pergelangan tangan dengan berpegang pada pemahaman tekstual terhadap ayat Al-Qur'an dan hadis sahih riwayat 'Ammar bin Yasir yang secara eksplisit menyebutkan pengusapan wajah dan kedua telapak tangan.

Selain perbedaan metodologis, perbedaan tersebut juga dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan tradisi keilmuan yang melingkupi perkembangan kedua mazhab. Mazhab Syafi'i menunjukkan pendekatan hukum yang lebih sistematis dan rasional untuk menjawab kebutuhan masyarakat Muslim yang luas dan beragam. Sebaliknya, mazhab Hanbali menampilkan komitmen kuat terhadap pemeliharaan praktik ibadah berdasarkan teks hadis dan tradisi generasi awal Islam. Dengan demikian, perbedaan tersebut mencerminkan keluasan ijtihad dalam fikih Islam dan menunjukkan bahwa keragaman pendapat ulama merupakan bagian dari dinamika intelektual dalam pengembangan hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Muhammad Bin Ibrahim, Ed. *Kassyâf Al-Qinâ 'An Matn Al-Iqnâ' Al-Muallif Mansur Bin Yunus Bin Idris Al-Buhuti*. Juz 1. Menteri Kehakiman Arab Saudi, 2000.
- Abdullah Bin Qudamah Al-Maqdisi. *Al-Kâfî Fî Fiqh Al-Imâm Ahmad Bin Hanbal*. Juz 1. Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah, 1994.
- Adriyani, M. Ihya Ayudiya, Dan Nabil Mahasin. *Perkembangan Pemikiran Fiqih Imam Ahmad Bin Hanbal : Konstruksi Metode Ijtihad*. Journal Islamic Education, Vol. 1, No. 2 (2023).
- Ahmad Bin Ali, Ed. *Al-'Uddah Syarah Al-'Umdah*. Jilid 1. Dar Al-Hadist, 2003.
- Ahmad Bin Muhammad Bin Ali Bin Hajar Al-Haitami. *Tuhfah Al-Muhtâj Bisyarh Al-Minhâj*. Dar Ihya Al-Turast Al-'Arabi, 1431.
- Al-Imâm Taqyuddin Abî Bakar Bin Muhammad Al-Husainî. *Kifâyah Al-Akhyâr Fî Halli Ghâyah Al-Ikhtishâr*. Al-Hidayah, T.T.
- Aman Bin Ali Baqir Bin Subadar Bin Tasmin, Muhibbul. *Tashîl Al-Wushûl Ilâ Ma'rifah 'Ilm Al-Wushûl*. 1 Ed. Al-Ma'had Al-Islami Al-Salafi, 2022.
- Anto, Adrianto. "Penggunaan Tayamum Untuk Melaksanakan Shalat Fardhu Di Tempat Pemberhentian Bus Dalam Perjalanan Lampung Ke Medan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 2, No. 2 (2023): 2.
- 'Asqallanî, Ibn Hajar Al-. *Bulûgh Al-Marâm Min Adillah Al-Ahkâm*. Maktabah Imaratullah, 1378h.
- Atho Mudzhar, M. *Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Hukum Islam*. Jurnal Al-Jami'ah, Vol. 44, No. 22 (2006).
- Hasan, Ahmad. *The Early Development Of Islamic Jurisprudence*. Islamic Research Institute, 2003.
- Husein Bin Muhammad Bin Abdullah, At Thibi. *Al-Khulâshah Fî Ma'rifah Al-Hadis*. Al-Maktabah Al-Islamiyyah Li Al-Nasyr Wa Al-Tawzi', 1436h.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushûl Al-Fiqh*. Dar Al-Kutb Al-Islamiah, T.T.
- Meidifa, Diti. "Skripsi Strategi Pembelajaran Fikih Pada Materi Wudhu Dan Tayamum Bagi Anak Tunanetra Di Yayasan Raudlatul Makfufin Buaran Serpong Tangerang Selatan." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.
- Melchert, Christopher. *The Formation Of The Sunni Schools Of Law*. Islamic Law And Society, Vol 4, No. 1 (1997).
- Misliyani. *Tayammum Pengganti Wudhu' Dan Mandi Wajib*. Artikel Ibadah, 2022. <https://sumsel.kemenag.go.id>.
- Muhammad Bin Saleh Al-Usaimin. *Syarh Al-Ushûl Min 'Ilmi Al-Ushûl*. 1 Ed. Dar Ibn Al-Jauzi, 2007.
- Najmi, Hayatun. *Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Pendidikan Agamaislampada Materi Cara Bertayamun Melalui Model Pembelajarankooperatif Picture And Picture*. Jurnal Pendidikan Rokania, Vol. V, No. 3 (2020).
- Novita Syahrul, Reski. "Skripsi Batas Membasuh Tangan Dalam Berwudhu' Menurut Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Zhahiry." Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, 2018.
- Puspiita Sari, Della. "Skripsi: Analisis Hukum Penggunaan Tayammum Sebagai Al-Ternatif Mandi Wajib Dalam Perspektif Muhammadiyah." Universitas Muhammadiyah, 2024.
- Qodri Azizy, A. *Pengembangan Metodologi Hukum Islam*. Jurnal Al-Ahkam, Vol. 23, No. 2 (2013).
- Saipul Rambe, Ahmat. "Skripsi: Studi Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Bolehnya

- Mengerjakan Dua Shalat Fardhu Dengan Satu Kali Tayamum.” Universitas Islam Negeri Syarif Kasim, 2018.
- Solahuddin Bin Awang, Muhammad. “Skripsi: Hukum Penggunaan Debu Dalam Tayamum (Studi Muqaranah Antara Imam Malik Dan Imam Syafi’i).” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2022.
- Sulaiman Bin Ahmad Bin Ayyub. *Al-Mu’jam Al-Kabîr Lil Tabrânî*. Maktabah Ibn Taymiyyah, 1994.
- Syamsuddin Muhammad Bin Abi Abbas Bin Ahmad Bin Hamzah Bin Syihabuddin Al-Raramli. *Nihâyah Al-Muhtâj Ilâ Syarh Al-Minhâj*. Juz 1. Dar Al-Kutb Al-Ilmiyah, 1424.